



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017, untuk efektifitas pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang serta mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibutuhkan fasilitas perumahan dan transportasi yang layak;
 - b. bahwa perlu diberikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara;
 - c. bahwa pemberian tunjangan dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4578); *di*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tgl 2 November 2017 tentang penjelasan terhadap Implementasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MINAHASA UTARA**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 10 Tahun 2019) diubah sebagai berikut : ✕


1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan perincian sebagai berikut :
- Ketua DPRD : Rp. 10.500.000,-
 - Wakil Ketua DPRD : Rp. 9.500.000,-
 - Anggota DPRD : Rp. 8.500.000,-

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
 Pada tanggal 04 Juli 2019

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di Airmadidi
 Pada tanggal 05 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MINAHASA UTARA**



JEMMY H. KUHU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR:

1.	PLT. SEKRETARIS DPRD	
2.	PLT. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	
3.	PLT. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	
4.	INSPEKTUR	
5.	PLT. KEPALA BADAN KEUANGAN	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
7.	PLT. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
8.	ASISTEN PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
9.	PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
10.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
11.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
12.	BUPATI MINAHASA UTARA	DENGAN HORMAT UNTUK DITANDATANGANI